

Ditulis oleh admin

Selasa, 19 Februari 2013 14:43 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 19 Februari 2013 15:07

---

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat ini dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0365/D5.1/LL/2013 tanggal 06 Februari 2013 dengan perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat di atas, bahwa sampai saat ini Penyaluran Dana Tunjangan Profesi bagi Guru PNSD dilaksanakan melalui dana transfer ke Daerah Kabupaten / Kota.

[Selengkapnya unduh di sini](#)